BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Belanja Penyelenggaran Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Kute (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 12);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten merupakan unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.

8. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute, Pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kute.
10. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disebut dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Kute atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kute atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kute untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kute yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, swadaya masyarakat Kute, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
14. Perencanaan pembangunan kute adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kute dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kute dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan sumber daya kute dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kute.
15. Pemerintah Kute adalah Pengulu, Sekretaris Kute beserta perangkat Kute lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kute.
16. Pemerintahan Kute adalah Pengulu dan Badan Perwakilan Kute yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kute.
17. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute.
18. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute.
19. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute.

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kute.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kute yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kute berdasarkan keputusan Pengulu yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.
22. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang dipergunakan setiap bulan dan atau tunjangan lain kepada Pengulu Kute dan Perangkat Kute berupa gaji bulanan sesuai dengan kemampuan Keuangan Kute.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJMKute adalah Dokumen Perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Kute, selanjutnya disebut RKP Kute, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Qanun Kute.
25. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
26. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kute, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat dengan APBKute adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, yang ditetapkan dengan Qanun Kute;
28. Sekretaris Kute adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kute yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
29. Rekening Kas Kute adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan Kute adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kute yang masuk ke APBKute melalui rekening kas kute.
31. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas kute.

32. Aparatur Pemerintahan Kute adalah perangkat Kute yang terdiri dari Pengulu, Sekretaris kute, kaur, kasi, kepala dusun dan Badan Permusyawaratan Kute.
33. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Kute adalah tertib pengelolaan, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, transparan, dengan memperhatikan azas keadilan dan manfaat untuk masyarakat kute.
34. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
35. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.
36. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu.
37. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah.
38. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi dana kute.
39. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif.
40. Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
41. Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif melalui sumbangan tenaga, pikiran ataupun materil dalam setiap alur dan tahapan program, termasuk dalam hal pengawasan.

BAB II
PENGGUNAAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE

Pasal 2

Dana Kute, ADK dan DBH dipergunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dan pembinaan kemasyarakatan kute.

Pasal 3

Pembagian ADK dan DBH untuk setiap Kute tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dipergunakan untuk membiayai :

a. pembayaran penghasilan tetap perangkat Kute dan tunjangan BPK;
b. kegiatan operasional perkantoran Kute;
c. kegiatan penyelenggaraan musyawarah kute;
d. kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute;

e. bantuan beasiswa untuk aparatur pemerintahan Kute; dan
f. honorarium operator Kute.

Pasal 5

Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute dipergunakan untuk membiayai pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama.

Pasal 6

Belanja penyelenggaraan pemerintahan Kute dan pembinaan kemasyarakatan kute bertujuan untuk :
a. menguatkan penyelenggaraan pemerintahan Kute dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi;
b. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Kute dalam penyelenggaran pemerintahan Kute;
c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada; dan
d. mendorong kemandirian kute melalui keswadayaan dan gotong royong masyarakat serta penggalian potensi sumber-sumber daya lokal dan pendapatan asli Kute.

Pasal 7

Belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan kute berpedoman pada prinsip-prinsip :
a. akuntabel;
b. transparan;
c. partisipatif;
d. bertanggungjawab;
e. berorientasi kepada rasa keadilan; dan
f. keberlanjutan.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN
BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE

Pasal 8

Penggunaan belanja penyelenggaraan pemerintahan kute digunakan untuk:
1. Belanja Pegawai terdiri dari :
   a. Penghasilan tetap Pengulu, tunjangan Pengulu, penghasilan tetap perangkat Kute, dan tunjangan perangkat Kute; dan
   b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kute.
2. Belanja Operasional perkantoran terdiri dari :
   a. Belanja barang dan jasa; dan
   b. Belanja modal.

Pasal 9

Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Angka 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 8 angka 2 huruf a, digunakan untuk :
   a. alat tulis kantor;
   b. benda pos;
   c. cetak/penggandaan;
   d. pemeliharaan kenderaan dinas roda dua;
   e. makan–minum rapat;
   f. rekening listrik kantor;
   g. pemeliharaan kantor;
   h. kebersihan kantor;
   i. perjalanan dinas;
   j. pakaian dinas dan atributnya;
   k. sewa kantor;
   l. BPJS ketenagakerjaan
   m. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan
   n. kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute.

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(3) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l, adalah Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi apratur pemerintahan kute yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berlaku sejak pembayaran iuran ditunaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Besaran iuran BPJS ketenagakerjaan yang dimaksud ayat (3) sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan menggunakan perhitungan Standar UMP Aceh yaitu :
   a. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% x UMP Aceh
   b. Jaminan Kematian 0,3% x UMP Aceh

(5) Iuran BPJS ketenagakerjaan yang dimaksud ayat (4) dibebankan pada belanja operasional perkantoran Kute.

(6) Besaran belanja operasional perkantoran disesuaikan dengan jumlah Penduduk sebagai berikut :
   a. Kategori I jumlah penduduk sampai 400 jiwa sebesar Rp. 20.000.000,-;
   b. Kategori II jumlah penduduk 401 - 800 jiwa sebesar Rp. 22.500.000,-; dan
   c. Kategori III jumlah penduduk 801 ke atas sebesar Rp. 25.000.000,-

(7) Besaran belanja operasional perkantoran setiap Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 2 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(8) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 2 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagaimana tercantum dalam APBKute.

Pasal 11

(1) Belanja penyelenggaraan musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c dipergunakan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam APBKute.

(2) Belanja penyelenggaraan musyawarah Kute sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan kondisi Kute antara lain :
   a. belanja alat tulis kantor;
   b. belanja kebersihan;
   c. belanja benda pos dan materai;
   d. belanja alat listrik;
   e. belanja cetak dan penggandaan;
   f. belanja makanan dan minuman rapat;
   g. belanja bahan praktek dan pelatihan;
   h. belanja jasa upah tenaga kerja;
   i. belanja sewa peralatan;
   j. belanja honorarium tim panitia;
   k. belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber;
   l. belanja dekorasi dan dokumentasi;
   m. belanja sewa ruangan atau gedung; dan
   n. kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute.

(3) Belanja penyelenggaraan musyawarah Kute ditetapkan berdasarkan jumlah dusun dengan ketentuan :
   a. Kute dengan 1 (satu) dusun sebesar Rp. 4.000.000,-;
   b. Kute dengan 2 (dua) dusun sebesar Rp. 5.000.000,-;
   c. Kute dengan 3 (tiga) dusun sebesar Rp. 6.000.000,-;
   d. Kute dengan 4 (empat) dusun sebesar Rp. 7.000.000,-; dan
   e. Kute dengan 5 (lima) dusun sebesar Rp. 8.000.000,-.

(4) Besaran belanja penyelenggaraan musyawarah Kute setiap Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Belanja penyelenggaraan musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c disalurkan dalam 1 (satu) tahap di tahap II (dua) penyaluran Dana Kute dengan rincian sebagaimana tercantum dalam APBKute.

Pasal 12

(1) Belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d dipergunakan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam APBKute.

(2) Belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan kondisi Kute antara lain :
   a. belanja alat tulis kantor;
   b. belanja kebersihan;
   c. belanja benda pos dan materai;
   d. belanja alat listrik;
   e. belanja cetak dan penggandaan;
   f. belanja makanan dan minuman rapat;

g. belanja bahan praktek dan pelatihan;
h. belanja jasa upah tenaga kerja;
i. belanja sewa peralatan;
j. belanja honorarium tim panitia;
k. belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber;
l. belanja dekorasi dan dokumentasi;
m. belanja sewa ruangan atau gedung; dan
n. kebutuhan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kute.

(3) Belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute ditetapkan berdasarkan jumlah dusun dengan ketentuan :
a. Kute dengan 1 (satu) dusun sebesar Rp. 5.000.000,-;
b. Kute dengan 2 (dua) dusun sebesar Rp. 6.000.000,-;
c. Kute dengan 3 (tiga) dusun sebesar Rp. 7.000.000,-;
d. Kute dengan 4 (empat) dusun sebesar Rp. 8.000.000,-; dan
e. Kute dengan 5 (lima) dusun sebesar Rp. 9.000.000,- per tahun.

(4) Besaran belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute setiap Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d disalurkan dalam 1 (satu) tahap di tahap II (dua) penyaluran Dana Kute dengan rincian sebagaimana tercantum dalam APBKute.

Pasal 13

Belanja bantuan beasiswa aparatur pemerintahan kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang tata cara pemberian beasiswa tugas belajar.

Pasal 14

(1) Operator Kute diangkat oleh Pengulu dengan kriteria sebagai berikut :
a. mampu mengoperasikan komputer dengan baik minimal aplikasi perkantoran;
b. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
c. warga kute setempat;
d. usia minimal 18 tahun;
e. berkelakuan baik.

(2) Besaran honorarium operator Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 12.000.000,- per tahun.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagaimana tercantum dalam APBKute.

Pasal 15

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, c, d, e, dan f dibebankan kepada Dana Kute.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN
BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE

Pasal 16

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan kute diprioritaskan untuk pembinanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dipergunakan untuk honorarium perangkat pelaksana kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama.
(2) Honorarium perangkat pelaksana kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama terdiri dari :
    a. kute muslim
    b. kute non muslim;
    c. kute muslim dan non muslim.
(3) Perangkat pelaksana kegiatan pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan berdasarkan hasil musyawarah Kute dan ditetapkan dengan keputusan pengulu.
(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN BELANJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE

Bagian Kesatu

Penyaluran ADK dan DBH

Pasal 17

(1) Penyaluran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute yang menggunakan ADK dan DBH dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari RKUD ke RKUK pada Bank yang ditunjuk.

(2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

(3) Pengajuan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah Kute diajukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat, dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
    a. surat permohonan pembayaran belanja;
    b. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak oleh pengulu;
    c. surat keterangan transfer; dan
    d. Syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

(4) Pengajuan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Camat meneruskan pengajuan penyaluran belanja sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) kepada kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Kute

Pasal 18

Penyaluran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute yang menggunakan Dana Kute berpedoman pada Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWANS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 54 TAHUN 2020.